

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1961
TENTANG
PEMASUKAN, PEMAKAIAN, ATAU PEMINDAHAN INSTALASI RADIO UNTUK
KEPENTINGAN KOMUNIKASI DAN NAVIGASI DI WILAYAH INDONESIA

Presiden Republik Indonesia
Selaku Penguasa Perang Tertinggi.

Menimbang:

bahwa untuk mencapai adanya pengawasan yang teliti oleh Pemerintah terhadap penggunaan instalasi radio untuk kepentingan komunikasi dan navigasi di wilayah Indonesia, serta untuk kepentingan ketertiban dan keamanan umum, perlu diadakan peraturan tentang pemasukan, pemakaian atau pemindahan instalasi radio untuk kepentingan komunikasi dan navigasi, di wilayah Indonesia;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 315 tahun 1959, Nomor 3 tahun 1959 Nomor 353 tahun 1960;
2. Pasal 25 angka 2 berhubungan dengan pasal-pasal 36, 47 ayat (2) dan (3), 48 dan 58 Undang-undang Nomor 23 Prp. tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 Nomor 139- Tambahan Lembaran-Negara Nomor 1908) tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 52 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 170-Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2113);

Mendengar :

Pertimbangan Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, Departemen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan Udara dan Staf Penguasa Perang Tertinggi, dalam rapatnya tanggal 19 Juni 1961;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG PEMASUKAN, PEMAKAIAN ATAU PEMINDAHAN INSTALASI RADIO UNTUK KEPENTINGAN KOMUNIKASI DAN NAVIGASI DI WILAYAH INDONESIA.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dengan instalasi radio untuk kepentingan komunikasi dan navigasi adalah pemancar dan pesawat penerima radio untuk kepentingan komunikasi dan navigasi serta peralatannya.

Pasal 2

Melarang pemasukan, pemakaian atau pemindahan instalasi radio untuk kepentingan komunikasi dan navigasi di wilayah Indonesia oleh orang (-orang) atau organisasi/Perusahaan tanpa mendapat persetujuan/ijin terlebih dahulu dari Kepala Staf Penguasa Perang

Tertinggi atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, dalam hal ini Kepala Urusan Telekomunikasi dan Elektronika Seksi Keamanan/Pertahanan Staf Penguasa Perang Tertinggi, dengan mendengar pertimbangan Departemen yang bersangkutan menurut dinas pemakaiannya dan instansi-instansi apabila dianggap perlu.

Pasal 3.

Ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Peraturan ini, tidak berlaku bagi instalasi radio untuk kepentingan komunikasi dan navigasi oleh/atau untuk Pemerintah.

Pasal 4.

Petunjuk-petunjuk pelaksanaan dari pada perijinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 Peraturan ini, akan diatur dengan instruksi tersendiri.

Pasal 5.

Barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan yang tersebut dalam pasal 2 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 48 Undang-undang Nomor 23 Prp. tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 Nomor 139) tentang Keadaan Bahaya, ialah hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah.

Pasal 6.

Terhadap barang-barang yang digunakan dalam atau diperoleh dari tindak pidana yang tersebut dalam pasal 5 berhubungan dengan pasal 2 peraturan ini, dapat dikenakan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 47 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Prp. tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 Nomor 139) tentang Keadaan Bahaya.

Pasal 7.

Tindak pidana yang tersebut dalam pasal 5 berhubungan dengan pasal 2 Peraturan ini, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal Undang-undang Nomor 23 Prp. tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 Nomor 139) tentang Keadaan Bahaya adalah termasuk pelanggaran.

Pasal 8.

Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang.

Pasal 9.

Perijinan-perijinan yang telah dikeluarkan dan masih berlaku pada saat Peraturan ini diundangkan, tetap berlaku sekedar tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 10.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1961.
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan
Perang Republik Indonesia selaku
Penguasa Perang Tertinggi,

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1961
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
NOMOR 13 TAHUN 1961
TENTANG

PEMASUKAN, PEMAKAIAN, ATAU PEMINDAHAN INSTALASI RADIO UNTUK
KEPENTINGAN KOMUNIKASI DAN NAVIGASI DI WILAYAH INDONESIA.

UMUM.

Dewasa ini di Indonesia terdapat bermacam-macam instalasi radio untuk kepentingan komunikasi dan navigasi dengan bermacam-macam pula sistem bekerjanya.

Hal ini mengakibatkan bahwa Pemerintah tidak mempunyai pandangan yang menyeluruh (overzicht) terhadap alat-alat tersebut di Indonesia. Hal demikian itu adalah sebagai akibat kurangnya pengawasan yang saksama dan penertiban terhadap pemasukan, pemakaian atau pemindahan alat-alat tersebut di wilayah Indonesia, sehingga timbul adanya pemasukan-pemasukan secara gelap dan pemakaian dari padanya yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan umum.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, perlu diadakan peraturan pemasukan, pemakaian, atau pemindahan instalasi radio untuk kepentingan komunikasi dan navigasi di wilayah Indonesia.

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 1, yang dimaksudkan dengan instalasi radio untuk kepentingan komunikasi dan navigasi, adalah

pemancar dan pesawat penerima radio untuk kepentingan komunikasi dan navigasi serta peralatannya.

Dengan diadakan Peraturan ini, akan dapat lebih mudah diadakan pengawasan terhadap pemasukan, pemakaian, atau pemindahan alat-alat tersebut di wilayah Indonesia, khususnya dapat dicegah pemasukan, pemakaian, atau pemindahan yang tak dapat dipertanggung-jawabkan.

Sejak berlakunya Peraturan ini, pemasukan, pemakaian, atau pemindahan alat-alat tersebut di wilayah Indonesia harus ada persetujuan/izin terlebih dahulu dari Kepala Staf Penguasa Perang Tertinggi atau pejabat yang ditunjuk olehnya, dalam hal ini Kepala Urusan Telekomunikasi dan Elektronika Seksi Keamanan/ Pertahanan Staf Penguasa Perang Tertinggi, dan apabila perlu dengan mendengar pertimbangan dari:

1. Departemen yang bersangkutan, menurut dinas pemakaiannya, misalnya untuk dinas pemakaian di darat, didengar pertimbangan dari Departemen Perhubungan Darat, Pos Telekomunikasi dan Pariwisata, dalam hal ini Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon, untuk dinas pemakaian di laut didengar pertimbangan dari Departemen Perhubungan Laut, dalam hal ini Jawatan Pelayaran dan untuk dinas pemakaian di udara dari Departemen Perhubungan Udara, dalam hal ini Jawatan Penerbangan Sipil;
2. Penguasa Keadaan Bahaya Daerah mengenai segi security;
3. Instansi lain.

Petunjuk-petunjuk pelaksanaan perizinan tersebut akan diatur dengan instruksi khusus.

Perizinan tersebut tidak diperlukan bagi pemasukan, pemakaian atau pemindahan alat-alat tersebut oleh/atau untuk Pemerintah, termasuk kepentingan Angkatan Perang.

Dalam pengertian "Pemerintah", tidak termasuk "Perusahaan-perusahaan Negara", ini berarti bahwa bagi Perusahaan-perusahaan Negara diperlukan pula perizinan tersebut.

Mengenai perizinan bagi perwakilan resmi negara asing, sengaja tidak dicantumkan disini, karena hal itu didasarkan kepada kebiasaan-kebiasaan hubungan internasional yang terletak di luar materi Peraturan ini.

Ketentuan perizinan tersebut di atas, tidak mengurangi kewenangan pejabat-pejabat pengusut untuk melakukan penyidikan terhadap pemasukan, pemakaian, atau pemindahan alat-alat tersebut yang diragu-ragukan, maka untuk dapat membuktikan tentang kebenaran pemasukan, pemakaian atau pemindahan tersebut, hendaknya yang bersangkutan dapat menunjukkan surat-surat yang sah.

Perizinan-perizinan yang telah dikeluarkan dan masih berlaku pada saat Peraturan ini diundangkan, tetap berlaku sekedar tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Perizinan-perizinan tersebut adalah yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/035/1958 tanggal 27 Nopember 1958, tentang Pemasukan kewilayah Indonesia/atau pemakaian Wireless Set/pemancar Radio. Selanjutnya tidak memerlukan penjelasan pasal demi pasal.

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961
YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1961/260; TLN NO. 2308